


TUGAS AKHIR

PROSES PENYUSUNAN RKPD PADA BAPPEDA SUMBAR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas*



Oleh:

ARIS RACHMAT AGUSTIAN
1700542029

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Fashbir H.M. Noor Sidin, SE, MSP, Ph.D
NIP. 19571219 198711 1 001

**PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN NEGARA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI KEUANGAN NEGARA

PROGRAM DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Aris Rachmat Agustian

No BP : 1700542029

Jenjang Pendidikan : Diploma III

Jurusan : Keuangan

Konsentrasi : Keuangan Negara

Tugas Akhir : Proses Penyusunan RKPD Pada BAPPEDA Sumbar

Telah diuji dan disetujui tugas akhir melalui ujian komprehensif pada tanggal 16 Juli 2020

Padang, 11 November 2020

Pembimbing



Prof. Dr. H. Fashbir H.M. Noor Sidin, SE, MSP, Ph.D

NIP. 19571219 198711 1 001

Mengetahui,


Koordinator Program Diploma III



Rita Rahayu, SE, Ak, M.Si, Ph.D

NIP. 19750905 200003 2002

Ketua Program Studi Keuangan



Rini Rahmahdian S, SE, MSE

NIP. 19820409 200501 2002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya dengan data ini :

Nama : Aris Rachmat Agustian

No. BP : 1700542029

Jurusan : Diploma III Keuangan Negara dan Daerah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun dengan judul **“Proses Penyusunan RKPD Pada Bappeda Sumbar”** merupakan karya original yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiasi pada sebagian atau seluruhnya karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 November 2020

Saya menyatakan



Aris Rachmat Agustian


HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk mami, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah mami lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak/Ibu yang dengan sabar melayani saya selama magang di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan tugas akhir saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Ekonomi Keuangan angkatan 2017. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 3 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.



Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya akhir ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa sehat fisik maupun akal dan pikiran. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya diakhirat nanti.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis menyadari terdapat banyaknya hambatan dan rintangan yang dihadapi tetapi Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu karena dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dukungan dan bimbingan yang penulis dapatkan tersebut merupakan suatu semangat dan energi yang positif. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan saudara-saudara saya atas segala doa, perhatian serta dukungan yang tiada hentinya baik secara moril dan materil.
2. Ibu Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt selaku Koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Ibu Rini Rahmahdian S, SE, MSE selaku Kepala Program Studi Diploma III Keuangan Universitas Andalas.
4. Ibu Venny Darlis, SE, M.Rm selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasehat dan saran mengenai nilai dan mata kuliah yang harus diambil.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fashbir H.M. Noor Sidin, SE, MSP, Ph.D selaku Dosen Pembimbing untuk Tugas Akhir yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Ibuk Hera Kurniawati, SE, Ak selaku kepala bagian keuangan, Bapak Af, Ibuk Nenen, Ibuk Pit, Ibuk Mit, Buk Eva, Buk Vera, dan Kak Devi yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan bekal ilmu kepada saya selama kegiatan magang berlangsung.
7. Untuk Fanessa Hazzarah yang sudah memberikan dukungan dan bantuan selama proses pembuatan tugas akhir ini.
8. Dan teman-teman KN 1 angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semuanya semoga jalinan silaturahmi kita tidak terputus dan tetap berlanjut untuk kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang turut serta membantu. Penulis juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang nantinya juga akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Terakhir, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca.



Padang, Juli 2020

Aris Rachmat Agustian

1700542029

ABSTRAK

PROSES PENYUSUNAN RKPD PADA BAPPEDA SUMBAR

Oleh:

Aris Rachmat Agustian (1700542027)

Berdasarkan judul Tugas Akhir diatas, penulis mencoba untuk memahami mengenai proses penyusunan RKPD pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Didalam mendapatkan data-data mengenai judul, penulis mengandalkan observasi langsung ke Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta melakukan magang pada pihak-pihak terkait dengan judul tugas akhir ini. Selain itu keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan judul penulis didapatkan dari penelitian kepustakaan.

Menurut penulis penyusunan RKPD pada Provinsi Sumatera Barat sudah cukup efektif. Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan prosedur dengan sangat baik dan sesuai dengan UU yang berlaku serta sesuai dengan keadaan dan ketetapan yang sebenarnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Magang.....	2
1.4 Manfaat Magang	2
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.6 Tempat dan Waktu Magang.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Perencanaan dan Pembangunan	8
2.1.1 Pengertian Perencanaan	8
2.1.2 Pengertian Pembangunan.....	9
2.1.3 Perencanaan Pembangunan.....	9
2.2 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	10
2.3 Ciri-Ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan.....	12
2.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).....	13
2.5 Fungsi RKPD.....	15
2.6 Manfaat RKPD	15
2.7 Kedudukan RKPD dalam sistem mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	16
2.8 Pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD	17
2.8.1 Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja).....	17
2.8.2 Pendekatan Demokratis dan Partisipatif.....	18
2.8.3 Pendekatan Politis.....	19
2.8.4 Pendekatan Bottom Up	19
2.8.5 Pendekatan Top-Down	20
BAB III GAMBARAN UMUM.....	21
3.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	21
3.1.1 Visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	21
3.1.2 Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	21

3.2	Sejarah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	22
3.3	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.....	24
3.4	Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Barat	34
3.4.1	Sumber Daya Manusia	34
3.4.2	Sumber Daya Aset	38
BAB IV	PEMBAHASAN.....	40
4.1	Persiapan Penyusunan RKPD	41
4.1.1	Pembentukan Tim Penyusun RKPD	41
4.1.2	Orientasi Mengenai RKPD	42
4.1.3	Penyusunan Agenda Kerja	42
4.1.4	Pengumpulan Data dan Informasi	43
4.2	Penyusunan Rancangan Awal RKPD.....	43
4.3	Permintaan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	45
4.4	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	45
4.5	Pengajuan Rancangan Awal RKPD kepada Kepala Daerah.....	46
4.6	Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah	46
4.7	Penyusunan Rancangan RKPD	46
4.8	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	46
4.9	Perumusan Rancangan Akhir.....	47
4.10	Penetapan RKPD	48
BAB V	KESIMPULAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	34
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	35
Tabel 3.3	Komposisi Tenaga Fungsional	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	33
Gambar 4.1 Alur Proses Penyusunan RKPD dan Renja PD Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan proses pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang tepat dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan, maka Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang bertujuan untuk membantu dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, seiring dengan meningkatnya pembangunan daerah di bidang ekonomi maka terjadilah peningkatan permintaan dan indikator-indikator yang membutuhkan ketersediaan data perencanaan dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota. Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang lebih baik, maka setiap perangkat daerah diharuskan menyusun rencana kerja yang akan menjadi acuan dalam penentuan ide, gagasan, dan strategi terhadap lingkungan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.¹

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.² Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan di bidang pemerintahan, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintah. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua arah termasuk Good Governance dan Clean Government.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan studi denan melakukan kegiatan magang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat judul **“PROSES**

PENYUSUNAN RKPD PADA BAPPEDA SUMBAR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Prosedur Penyusunan RKPD pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat”

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib di ikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, adapun tujuan magang yaitu untuk menganalisis dan mengetahui prosedur penyusunan RKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat magang ini diharapkan dapat bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja pemerintahan.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara praktis.
- c. Dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah diterima selama perkuliahan.
- d. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan tangguh dalam menghadapi dunia kerja.
- e. Mengetahui prosedur penyusunan RKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi tempat magang

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun RKPD yang lebih optimal.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas.
- c. Untuk menambah ide atau gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.

3. Bagi fakultas

- a. Menciptakan mahasiswa/mahasiswi dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- b. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

- c. Memperkenalkan Program DIII Fakultas Ekonomi khususnya keuangan negara.
 - d. Terjalannya kerja sama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bagi pembaca
- a. Melalui laporan magang ini, diharapkan pembaca dapat menjadikan ini sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.
 - b. Diharapkan hasil magang ini nantinya dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun RKPD.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (Field research)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

2. Penelitian kepustakaan (Library research)

Penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna menyempurnakan penulisan laporan tugas akhir.

3. Pengumpulan data melalui internet

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian guna untuk melengkapi.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang ini berlangsung selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan apa saja yang bersangkutan dengan prosedur penyusunan RKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yang

mencakup gambaran umum wilayah Sumatera Barat, gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian, di analisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat dalam peningkatan kinerja terhadap Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan dan Pembangunan

Perkembangan organisasi di era globalisasi berdampak pada teori manajemen yang semakin maju dan tingginya perhatian orang-orang terhadap fungsi perencanaan. Kebutuhan akan perencanaan dirasakan semakin mendesak sejak orang dan organisasi sadar akan sifat-sifat khusus sasaran organisasi.

2.1.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan mengandung beberapa pengertian :

1. Menurut Alder dalam Rustiadi (2008), perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.³
2. Albert Waterston menyebutkan, perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.⁴
3. Menurut Handoko , perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya dengan melakukan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.⁵

³ Alder, dalam Rustiadi (2008), hlm. 339

⁴ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional

⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE, 2012)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan serta memilih alternatif dari berbagai alternatif dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Pembangunan

Menurut Todaro, pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri, serta kebebasan dalam memilih. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.⁶

Adapun pendapat lain dari para ahli yaitu Surkino, menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.⁷

2.1.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan

⁶ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional

⁷ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional

pembangunan hendaknya bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Pentingnya proses perencanaan pembangunan di masing-masing daerah memberi tanda bahwa setiap daerah harus dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pembangunan dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan serta penentuan prioritas, sangat diperlukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam rangka penyusunan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pertahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

2.2 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Di Indonesia, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing (Depkeu, 2008).

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan di tingkat daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJ Nasional. RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah
- d. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan disusun mengacu pada RKP Nasional. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. Penyiapan rancangan awal RKPD
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD
 - d. Penyusunan rancangan akhir RKPD
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

2.3 Ciri-Ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan

Beberapa ciri-ciri perencanaan pembangunan yaitu :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
2. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.

4. Perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
8. Terdapat usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

2.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, RKPD merupakan singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan dijabarkan dalam bentuk RKPD.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan

DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan RPJMD. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD yang meliputi :

1. Pengendalian kebijakan.
2. Pengendalian pelaksanaan.
3. Evaluasi hasil.

Pengendalian kebijakan bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP.

Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian kinerja program atau kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD.

2.5 Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

1. Menjabatkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD.
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD.
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

2.6 Manfaat RKPD

Menurut dokumen RKPD Provinsi, beberapa manfaat RKPD yaitu :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah.

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinegritas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.7 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- 7.

2.8 Kedudukan RKPD dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), menjelaskan bahwa :

“Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD”.⁸

2.9 Pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD

2.9.1 Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah masa kini.
3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD.
4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan.

⁸ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah).
6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja.
7. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal.
8. Tolak ukur dan target kinerja keluaran.
9. Tolak ukur dan target kinerja hasil.
10. Pagu indikatif program dan kegiatan.
11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya.
12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

2.9.2 Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD .
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.
5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD.

6. Pelibatan media.
7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.
8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program.

2.9.3 Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD.
5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

2.9.4 Pendekatan Bottom-up

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih.
2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

2.9.5 Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Sinergi dengan RKP dan Renja K/L.
2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD.
3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.
4. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.
5. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global.



BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif, dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi.”

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah :

1. Perencanaan yang partisipatif dimaksudkan adalah perencanaan yang mengakomodir partisipasi berbagai pihak pelaku pembangunan melalui penjangkauan aspirasi baik langsung maupun tidak langsung.
2. Perencanaan yang efektif dimaksudkan adalah perencanaan yang rasional dan dapat diaplikasikan melalui berbagai kegiatan baik bersumberkan dana APBN, APBD, swasta, dan partisipasi masyarakat.
3. Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.2 Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas.

2. Meningkatkan pembinaan, fasilitas lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan keberadaan data dan segala aspek tentang pembangunan daerah.
4. Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Mewujudkan aparatur Bappeda yang professional dan memiliki integritas.
6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3.2 Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bappeda)

Badan perencanaan pembangunan daerah, disingkat BAPPEDA merupakan forum teknis wilayah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang ketua bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota, melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas utama yaitu membantu gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dibentuk menurut pertimbangan :

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan daerah

2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibuat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat wilayah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat wilayah. Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata cara badan daerah, serta tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat setelah ditetapkannya perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 79 tahun 2016 tersebut terdiri dari kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dan membawahi sekretariat dan 4 bidang yaitu bidang perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang pengendalian, evaluasi, dan data informasi perencanaan pembangunan, bidang ekonomi dan pembangunan wilayah dan 1 Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kelompok jabatan fungsional.

3.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah. Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal, eksternal, sekretariat, dan setiap bidang harus bisa mengantisipasi perubahan multi dimensi pada menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai

dengan tugas utama dan fungsi masing-masing bidang/sekretariat/UPTB lingkup Bappeda.

Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Pembinaan dan fasilitasi dibidang perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penyediaan database perencanaan pembangunan daerah.
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan
6. Pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
7. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur selaku kepala provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu bidang perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang pengendalian, evaluasi, dan data informasi perencanaan pembangunan, bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, dan kelompok jabatan fungsional.

Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Di bidang sekretariat mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program, dan keuangan. Fungsi dari bidang sekretariat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan badan.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan badan.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kepegawaian.

- d. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan litbang.
- e. Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi.
- h. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang berdasarkan azas keseimbangan.
- i. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

Tugas dan fungsi sekretariat dilaksanakan oleh seorang sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu kepala sub bagian program, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, serta kepala sub bagian keuangan, staf yang tersebar pada ketiga sub bagian.

2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pada bidang sosial budaya dan pemerintahan mempunyai beberapa tugas yakni melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi,

persandian, serta statistik. Fungsi bidang sosial dan budaya pemerintahan diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia.
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur.
- c. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- e. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
- f. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Koordinasi Perencanaan dan kerjasama pembangunan sosial budaya.
- g. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- h. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- i. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
- j. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan.

3. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Pada bidang ekonomi dan pengembangan wilayah mempunyai beberapa tugas yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, pertahanan, kebencanaan, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan

sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah. Fungsi dari bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- c. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air (SDA), tata ruang, dan lingkungan hidup.
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- e. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
- f. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.
- g. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- h. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- i. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
- j. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dilakukan oleh seorang kepala bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bidang yaitu kepala sub bidang ekonomi, kepala sub bidang pengembangan infrastruktur wilayah, kepala sub bidang SDA, tata ruang dan lingkungan hidup dan staf yang tersebar pada ke tiga sub bidang.

4. Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Pada bidang pengendalian, evaluasi, dan data informasi perencanaan pembangunan terdapat beberapa tugas yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota dan penyediaan dan informasi perencanaan pembangunan. Dan fungsi dari bidang pengendalian, evaluasi, dan data informasi perencanaan pembangunan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota.
- c. Penyediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang perencanaan makro.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang pendanaan pembangunan.
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengendalian, evaluasi, dan data informasi perencanaan pembangunan dilakukan oleh seorang kepala bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bidang, yaitu kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan

APBD dan APBN, kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan kepala sub bidang data dan informasi perencanaan pembangunan dan staf yang tersebar pada ketiga sub bidang.

5. Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan

Pada bidang perencanaan makro dan pembanguna terdapat beberapa tugas, yakni merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan. Fungsi dari bidang perencanaan makro dan pembangunan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- e. Penganalisan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
- f. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang statistik dan pengendalian pembangunan.
- g. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- h. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- i. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.


j. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Dalam kelompok jabatan fungsional tertentu terdapat jabatan fungsional perencana. Pejabat pada jabatan ini mempunyai tugas untuk menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Sedangkan fungsi dari jabatan fungsional perencana, diantaranya :

- a. Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif, rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan.
- b. Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/ pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
- c. Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi anggota tim penilai jabatan perencanaan.


Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat



3.4 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah, maka Bappeda memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1					1
2	Sekretariat		1	3		33	37
3	Bidang Sosbud dan Pemerintahan		1	3		7	11
4	Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Lingkungan Hidup		1	3		16	20
5	Bidang Pengendalian Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan		1	3		8	12
6	Bidang Perencanaan Makro		1	3		7	11
7	Pejabat Fungsional Perencana				2		2
	Total	1	5	15	2	71	94

Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 26 jabatan struktural, yaitu :

1. 1 Jabatan Kepala Badan, Eselon II/a
2. 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang Eselon III/a

3. 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang Eselon IV/a

4. 2 Jabatan Fungsional Perencana


Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2017) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	14	9	23
3	Strata 1	15	16	31
4	Sarmud/ D3	1	1	2
5	SLTA	30	7	37
6	SLTP	-	-	-
7	SD	1	-	1
	Jumlah	61	33	94

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan Strata 1 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.


Grafik 3.1
Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menuju Jenjang Pendidikan Tahun 2019



Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian komposisi per golongan adalah sebagai berikut :

1. Golongan I : 1 orang
2. Golongan II : 28 orang
3. Golongan III : 52 orang
4. Golongan IV : 13 orang

Grafik 3.2
Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan
Tahun 2019



Sedangkan komposisi pegawai khususnya tenaga fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Komposisi Tenaga Fungsional

No	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Fungsional Perencana			1
2	Perencana Madya	-	S2	1
3	Perencana	-	S2	1

	Muda			
4	Perencana Pertama	-		

Dari sisi jumlah, Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat terus berkurang setiap tahunnya sedangkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kedepan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas paling tidak sama dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya, sehingga pencapaian target kinerja Bappeda di tahun 2016-2021 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

3.4 2 Sumber Daya Aset

Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdiri di atas lahan seluas 4.852 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1. Gedung kantor ini dibangun kembali setelah gempa tahun 2009 dan mulai digunakan pada tahun 2013. Letak Kantor Bappeda yang berada di lokasi strategis sangat mudah diakses pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

Permasalahan pada sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumbar adalah berkaitan dengan daya tampung lahan parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, terutama jika terdapat kegiatan rapat-rapat pada saat bersamaan dan dengan melibatkan jumlah peserta yang banyak dari berbagai pihak. Jumlah ruang rapat yang akomodatif dirasa kurang terutama pada saat puncak-

puncak pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ruang rapat yang memerlukan perbaikan-perbaikan sebelum bisa dimanfaatkan.

Kajian-kajian yang dihasilkan oleh para peneliti di Bappeda diarahkan untuk membantu memberikan dukungan informasi menurut kaidah ilmiah kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan telah keluarnya Perda Nomor 8 Tahun 2016, maka hasil kajian/penelitian ini akan dilimpahkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV

PEMBAHASAN

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila Kepala Daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan⁹. Penyusunan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Perencanaan berbasis Elektronik/E-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.

Secara tahapan dan proses, penyusunan RKPD ini tidak jauh berbeda dengan tahapan dan prosedur penyusunan RPJMD. Pembedanya adalah dari sisi konten/isi dan bentuk penetapannya, jika RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sementara RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

⁹ Permendagri Nomor 86 Tahun 2007

Gambar 4.1

Alur Proses Penyusunan RKPD dan Renja PD Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat



4.1 Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan keterangan perencanaan pembangunan wilayah.

4.1.1 Pembentukan Tim Penyusun RKPD

Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD Provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta bisa mencurahkan waktu dan konsentrasinya buat menyusun RKPD. Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun bisa dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) menurut urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan aplikasi tugas dan fungsi tim.

Struktur tim penyusun RKPD sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

Ketua Tim : Kepala Bappeda

Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Bappeda

Anggota : Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan

4.1.2 Orientasi Mengenai RKPD

Orientasi tentang RKPD kepada semua anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan menaruh pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

4.1.3 Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu saat aktivitas penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan aktivitas penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan pada sebuah matrik kalender kegiatan. Rancangan awal RKPD

merupakan dokumen yang sebagai acuan bagi setiap SKPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal RKPD provinsi dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD provinsi dan sebagai acuan dalam membahas Renja SKPD dalam lembaga SKPD provinsi. Demikian halnya rancangan awal RKPD kabupaten/kota selain dibahas beserta dengan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD kabupaten/kota juga dibahas dalam forum musrenbang di kecamatan dan sebagai acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD kabupaten/kota.

4.1.4 Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang wajib tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

4.2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 tahun sebelum tahun rencana. Dilaksanakan minggu I bulan Desember dan minggu II bulan Februari tahun selanjutnya. Penyusunan rancangan awal RKPD provinsi berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

1. Berpedoman pada RPJMD provinsi merupakan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan

sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan.

2. Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional, merupakan penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP.
3. Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi dilaksanakan dengan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.

Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup :

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah.
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah.
3. Analisis kapasitas riil keuangan daerah.
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD.
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD.
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional.
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
10. Perumusan prioritas pembangunan daerah.
11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

4.3 Permintaan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang hasil penyusunan rancangan awal RKPD provinsi, disajikan dengan sistematika yang memuat :

1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
4. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
5. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
6. Rencana kerja dan pendanaan daerah
7. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Penutup

4.4 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Minggu pertama bulan Desember Pemerintah Daerah sudah menyusun rancangan awal Renja yang berpedoman pada hasil evaluasi tahun lalu dan yang sedang dilaksanakan. Diserahkan kepada Kepala Bappeda Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan acuan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan awal dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran yang akan dirumuskan

dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Selanjutnya sekretaris daerah mengajukan rancangan awal RKPD dengan melampirkan : net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan rancangan awal RKPD

4.5 Pengajuan Rancangan Awal RKPD kepada Kepala Daerah

Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. Surat edaran berisikan agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja perangkat daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

4.6 Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan melalui hasil forum perangkat daerah. Kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan Renja perangkat daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

4.7 Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah provinsi yang telah diverifikasi dan hasil pengamatan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4.8 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD provinsi. Musrenbang RKPD provinsi dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke 2 bulan April. Pembahasan rancangan RKPD dilakukan dalam rangka :

1. Menyetujui permasalahan pembangunan daerah
2. Menyetujui prioritas pembangunan daerah
3. Menyetujui program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi
4. Penyetujuan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan target dan prioritas pembangunan nasional
5. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota.

Hasil-hasil Musrenbang tersebut, kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir RKPD yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pembahasan dengan seluruh Perangkat Daerah, hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

4.9 Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan ini adalah penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah. Pembahasan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah

diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Pembahasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RKPD.

Tata cara penyusunan rancangan akhir RKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi memuat kesepakatan hasil Musrenbang tahunan daerah dan memperhatikan rancangan RKP.
2. Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibantu oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
3. Menyampaikan rancangan akhir RKPD beserta naskah Perkada dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah kepada Kepala Daerah.
4. Menginformasikan secara luas rancangan akhir RKPD kepada masyarakat melalui media resmi pemerintah daerah.

4.10 Penetapan RKPD


Penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi merupakan rangkaian penyusunan RKPD yang berawal dari penyusunan rancangan awal RKPD menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan hasil Musrenbang RKPD provinsi. Dokumen RKPD ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (renja), yang pada proses berikutnya RKPD telah ditetapkan ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen penganggaran, yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA perangkat daerah sampai pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD sendiri disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun, dan juga untuk menjamin konsistensi antara perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah. Apa yang direncanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan anggaran daerah. Konsistensi ini cukup penting agar pengelolaan sumber daya menjadi efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyiapan dan penetapan Perkada tentang RKPD, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
2. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas substansi dan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan pada tahun rencana.
3. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan berita acara hasil Musrenbang provinsi/kabupaten/kota.
4. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan menggunakan RKPD
5. Kepala Daerah menandatangani dan menyerahkan naskah kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk disebarluaskan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Daerah membentuk TAPD dengan memasukkan perwakilan delegasi musrenbang provinsi/kabupaten/kota sebagai mitra kerja TAPD.



BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Saran

1. Dalam kegiatan pembangunan untuk penentuan program pembangunan sebaiknya masyarakat secara luas juga ikut, tidak hanya dilakukan pemerintah.
2. Perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara teliti dan harus tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat.
3. Sarana dan prasarana perkotaan, pemukiman, dan transportasi agar lebih ditingkatkan.
4. Rendahnya tingkat ketertiban masyarakat.

5. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan pada saat proses penyusunan RKPD.
6. Mengoptimalkan pelayanan publik dan tata pemerintah yang baik, transparan, bersih dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rustiadi, Ernan. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Wikipedia.org.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE

